



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara kewarisan antara:

1. SYAHRIAL BIN KHALIQ, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pattimura No.06 LK. V, Rt.005,Rw.000, Pasar Baru, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I;
2. SYAHRUL TAN BIN KHALIQ, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pattimura No.06 LK. V, Rt.005,Rw.000, Pasar Baru, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II;
3. ABDUL KADIR BIN KHALIQ, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Sei Berong Lingkungan V, Durian, Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Pembanding III;
4. KEVIN ALPINA BIN SYAWIR, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat sewengi, Rt.001, Rw.003, Kembang, Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding IV;
5. NAFILA DHEA SUKMA RAHAYU BINTI SYAWIR, agama, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Ngestiharjo, Rw.003, Rw.010, Siwodipuran, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dahulu sebagai Penggugat

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V sekarang Pembanding V;

Selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding V memberikan kuasa kepada: **Andi Asrowa, S.H. dan Ghuftron Harahap, S.H.** yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 62, Gedung Nasional, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 22/SK/2024, terdaftar tanggal 13-03-2024, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

1. **GUSNAWAT**
I BINTI KHALIQ, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, alamat Jalan KF. Tandean No.17 Lingkungan II, Pasar Baru, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. **YUSNIAR**
BINTI KHALIQ, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Komplek Taruk Indah Permai Blok 1B, No.29, Kuranji, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. **ARNI BINTI**
ABDUL WAHAB, agama , pekerjaan PNS, pendidikan Diploma III, alamat Jalan K.F. Tandean No. 17 Lingkungan III, Pasar Baru, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding III;
4. **ZULKARNAI**
N BIN TUKIMIN, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Lengkuas Lingkungan I, Bandar Sakti, Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dahulu sebagai Tergugat IV sekarang

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Terbanding IV;

5.

RAHMADHA

NI BINTI TUKIMIN, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Diploma III, alamat Jalan Cengkeh, Sumatera Utara dahulu sebagai Tergugat V sekarang Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.631.500,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 22 April 2024 disebutkan pada saat mediasi Para Penggugat, dan Tergugat I hadir dan masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Cut Rizki Antary, S.H.M.H.,CPM. selaku Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 April 2024 yang menerangkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam berita acara sidang disebutkan putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1446 Hijriyah dan pada saat putusan diucapkan hadir Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi menyatakan bahwa Para Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding pada tanggal 13 September 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1446 Hijriyah dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 13 September 2024 sebelum Panitera membuat akta banding, dan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV masing-masing pada tanggal 17 September 2024, kepada Terbanding II pada tanggal 23 September 2024 dan Terbanding V tanggal 19 September 2024 untuk selanjutnya Para Tergugat disebut sebagai Para Terbanding;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 September 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/PA.Ttd, tanggal 2 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa pada posita angka 19 tersebut di atas.
3. Menyatakan Khaliq bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2001 dikarenakan sakit.
4. Menyatakan Darsimah binti Sulai, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2002 dikarenakan sakit.
5. Menetapkan ahli waris dari Khaliq bin Hamzah dan Darsimah Binti Sulai, adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



- a. Animar binti Khaliq, anak perempuan;
 - b. Yusniar binti Khaliq, anak perempuan;
 - c. Wardiati binti Khaliq, anak perempuan;
 - d. Syahrial bin Khaliq, anak laki-laki;
 - e. Gusnawati binti Khaliq, anak perempuan.
 - f. Syahrul Tan bin Khaliq, anak laki-laki.
 - g. Syawir bin Khaliq, anak laki-laki.
 - h. Abdul Kadir bin Khaliq, anak laki-laki.
6. Menyatakan Animar binti Khaliq meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1995, dikarenakan sakit.
7. Menetapkan ahli waris Animar binti khaliq adalah sebagai berikut.
- a. Abdul Wahab, (suami);
 - b. Arni, anak perempuan;
8. Menyatakan Wardiati binti Khaliq meninggal dunia pada tanggal 11 September 2022, dikarenakan sakit.
9. Menetapkan ahli waris Wardiati binti khaliq adalah sebagai berikut.
- 9.1. Zulkarnain, anak laki-laki.
 - 9.2. Rahmadhani anak Perempuan.
10. Menyatakan Syawir bin Khaliq meninggal tanggal 14 Maret 2023 dikarenakan sakit;
11. Menetapkan ahli waris Syawir bin Khaliq adalah sebagai berikut;
- 11.1. Kevin Alpina bin Syawir, anak laki-laki;
 - 11.2. Nafila Dhea Sukma binti Syawir, anak perempuan;
 - 11.3. Niken Oktavia Azzahro binti Syawir, anak perempuan;
12. Menetapkan harta peninggalan almarhum Khaliq bin Hamzah dengan Darsimah binti Sulai adalah sebagai berikut;
- Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Rumah Sakit Umum No.1.A, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan dahulu Padang



Hulu, sekarang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing, Propinsi Sumatera Utara, seluas 539 m² dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan RS. Umum, terukur \pm 24 meter;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Ely dan Etek Sopiah terukur \pm 24 meter;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Evy Novita terukur \pm 29 meter;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Hamzah terukur \pm 29 meter;

Adalah harta waris yang belum dibagi waris dan oleh karena itu wajib dibagi kepada seluruh Ahli Waris yang berhak secara Munasyarah;

6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris atas warisan Pewaris (Khaliq bin Hamzah dan Darsimah binti Sulai) menurut hukum Islam secara Munasyarah;

7. Menghukum Para pihak untuk membagi harta warisan Pewaris (Khaliq bin Hamzah dan Darsimah binti Sulai) kepada seluruh ahli warisnya dan menyerahkan kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing masing, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara *in natura*, akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan selanjutnya diserahkan kepada Ahli Waris yang berhak;

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding I, II, III dan V masing-masing pada tanggal 25 September 2024 dan kepada Terbanding IV tanggal 27 September 2024;

Bahwa sampai dengan berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori



banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa kepada Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 2 Oktober 2024, sedangkan kepada Terbanding I, III, IV, dan V masing-masing tanggal 25 September 2024 dan kepada Terbanding II pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa Terbanding I telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.T.td sesuai dengan Surat Keterangan Melakukan *inzage* Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.T.Td yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 30 September 2024;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding II, III, IV, V, tidak datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ttd masing-masing tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor 215/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 13 September 2024, terhadap Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1446 *Hijriyah* dan berdasarkan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 13 September 2024, yang mengajukan banding adalah Para Penggugat

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili kuasanya **Ghufron Harahap, S.H** dan **Andi Asrowa, S.H.** yang bertindak untuk dan atas nama Para Pembanding dalam proses perkara selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari kesebelas setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Para Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 13 September 2024, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, termasuk di dalamnya upaya damai dan mediasi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi sehingga Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2024, atas Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1446 *Hijriyah* dan Para Pembanding telah mengajukan keberatannya dalam memori banding tanggal 19 September 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 24 September 2024;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1446 Hijriyah dan keberatan Para Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan Para Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1446 Hijriyah yang Menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terbanding tentang Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Terbanding sehingga gugatan Para Pembanding salah alamat (*error in persona*) telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama mengenai *error in persona* (salah alamat) dapat diklasifikasi kepada tiga bagian yaitu; *Diskualifikasi in person*, *Gemis Aanhoeda ningheid* dan *Plurium Litis Consertium*, dari tiga klasifikasi tersebut gugatan Para Pembanding tidak salah alamat dan tidak termasuk salah satu *error in persona*, maka eksepsi Terbanding I, Terbanding IV dan Terbanding V, harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Terbanding sudah tepat dan benar oleh karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Terbanding mengenai gugatan Pembanding kabur (*obscuur libel*) yang dapat mengakibatkan gugatan Pembanding cacat formil (*error in persona*), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, terdapat cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Para Terbanding tersebut, sehingga eksepsi Para Terbanding harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pembanding mendalilkan bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding adalah ahli waris yang sah dari Alm.Khaliq dengan Almh. Darsimah yang keduanya telah meninggal dunia, yakni Alm.Khaliq meninggal dunia tanggal 18 Februari 2001 dan Almh.Darsimah meninggal dunia tanggal 9 Januari 2002, dan semasa hidupnya Alm. Khaliq dan Almh. Darsimah sebagai Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 539 M² di Jl. Rumah Sakit Umum No. 1A, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan dahulu Padang Hulu, sekarang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Harta warisan tersebut belum pernah dibagi wariskan kepada seluruh ahli waris yang berhak dan surat Kepemilikan tanah warisan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Gusnawati binti Khaliq). Para Pembanding dan Para Terbanding telah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan damai, akan tetapi tidak berhasil karena pihak Para Terbanding tidak bersedia menjual objek tersebut dengan alasan adanya wasiat orang tua, tanah dan bangunan rumah tersebut menjadi hak bersama tidak boleh dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding tersebut oleh Para Terbanding telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding tidak membantah tentang gugatan Para Pembanding mengenai Pewaris dan Ahli waris dari Khaliq bin Hamzah dan Darsimah binti Sulai, demikian juga tentang harta warisan yang ditinggalkan Khaliq bin Hamzah dan Darsimah binti Sulai tidak ada yang dibantah;
- Bahwa akan tetapi Para Terbanding mengatakan objek perkara yang dituntut oleh Para Pembanding telah diwasiatkan oleh orangtua Para

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan Para Terbanding untuk dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain, sesuai dengan Akta Wasiat Nomor 95 tanggal 22 Agustus 2000 An. Tuan Haji Chalik dibuat di hadapan Atik Sugiharti Hasan, S.H, Notaris/PPAT;

- Bahwa akta wasiat tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Para Pembanding sebagai Ahli waris Alm. Khaliq bin Hamzah bahkan sudah dibaliknamakan atas nama Para Pembanding dan jumlah harta yang diwasiatkan tersebut masih dalam batas yang dibolehkan sesuai dengan Pasal 195 ayat 2 KHI, oleh sebab itu gugatan Para Pembanding sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Terbanding tersebut, Para Pembanding membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara seluas 539 M² tersebut dinyatakan telah diwasiatkan orang tua Para Pembanding dan Para Terbanding adalah keliru dan dusta, objek tersebut tidak pernah diwasiatkan, dan jika itu diwasiatkan adalah dibuat Terbanding I sendiri, sesuatu yang mengada ada yang diduga pemalsuan nanti akan diajukan ke POLDASU;
- Bahwa jawaban Para Terbanding yang menyatakan Para Pembanding telah setuju tentang wasiat tersebut dan telah dibalik namakan atas nama Para Pembanding adalah dusta dan fitnah dan pencemaran nama baik yang juga nanti akan diajukan ke POLDASU;
- Bahwa jawaban Para Terbanding yang menyatakan Para Pembanding telah menjual tanah dan bangunan adalah fitnah, sertifikat tanah di tangan Para Terbanding bagaimana mungkin Para Pembanding dapat menjualnya?
- Bahwa dengan demikian maka Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding supaya gugatan Para Pembanding dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Pembanding tersebut, oleh Para Terbanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, yakni objek perkara telah diwasiatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding dibantah oleh Para Terbanding, maka Pembanding wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Terbanding wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.19 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pembanding I (Syahrial), NIK 1276052603640002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 08 Desember 2022, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pembanding II, (Syahrul Tan) NIK 1276051006680002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 02 Agustus 2012, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pembanding III, (Abdul Kadir) NIK 1276042801750001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pembanding I, (Syahrial) Nomor 1276051502080043, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 09 Desember 2022, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pembanding II, (Syahrul Tan) Nomor 1276051502080138, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pembanding III, (Abdul Kadir) Nomor 1276041501080014, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 03 Agustus 2011, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pembanding IV, (Kevin Alpina) NIK 3309052706000001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 09 Mei 2023, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pembanding V, (Kevin Alpina) Nomor 417/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 4 September 2003, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pembanding V, (Nafila Dhea Sukma) Nomor 01512/TP/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 24 Februari 2003, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Niken (Niken Oktavia Azzahro, Nomor 3309-LT-30042015-0064, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 30 April 2015, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anang Puji Purnama Wahyu Widiyanto, Nomor 3309050104210002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 18 April 2023, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pembanding IV, (Kevin Alpina) Nomor 3309200205230003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Sahwir, NIK 3309051904720001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahwir, Nomor 3309050108060011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 15 Maret 2012, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, An. H. Khalik tanggal 18 Februari 2001 Nomor 474.3/136/PB-VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Hj, Darsimah tanggal 9 Januari 2002, Nomor 474.3/137/PB-VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Sahwir, tanggal 13 Maret 2023 Nomor 3309-KM-20112023-0061, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 20 November 2023, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 17;

18. Fotokopi Surat Keterangan, tentang Ahli Waris H.Khalik dan Hj. Darsimah Nomor 470/739/PB-VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 18;

19. Fotokopi surat Keterangan Pendaftaran Tanah, seluas 120 M² di Jalan Rumah Sakit Umum NIB 02160502.00727, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi, tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.19;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Para Pembanding P.1 sampai dengan Bukti P.19 masing – masing telah diperiksa satu persatu oleh

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan cocok dan telah di-nazegelen, ternyata semua alat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dengan demikian alat-alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemanding I, II dan Pemanding III demikian pula bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa kartu keluarga masing-masing, yang isinya menjelaskan tentang identitas dan susunan keluarga Pemanding I, Pemanding II, Pemanding III, (Syahrial, Syahrul Tan dan Abdul Kadir) bersesuaian dengan bukti P.1 s/d P.3 demikian pula dengan dalil gugatan Pemanding yang menyatakan sebagai anak-anak dari pasangan Chalid dan Darsimah, maka dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 sampai dengan P.9 membuktikan kebenaran identitas Pemanding IV (Kevin Alvina) dan Pemanding V (Nafila Dhea Sukma) yaitu bersesuaian dengan dalil gugatan Para Pemanding tentang identitas yang bersangkutan, dengan demikian alat bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Akta Kelahiran atas nama Niken Oktavia Azzahro sebagai anak ketiga dari Alm. Syawir dengan Istrinya Sulastri, bersesuaian dengan bukti P.11 yang menerangkan Niken Oktavia Azzahro tercatat dalam susunan keluarga Sulastri, demikian pula bersesuaian dengan dalil gugatan Para Pemanding, oleh sebab itu secara materil dapat diterima. Demikian pula dengan bukti P.12 merupakan fotokopi kartu keluarga Kevin Alpina dengan istrinya Dewi Murtiningsih dan anaknya Clarissa Hasna Khairunnisa dinilai mempunyai hubungan relevansi dengan perkara ini maka patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14, berupa identitas kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Sahwir dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan Para Pemanding dengan demikian alat bukti tersebut sepatutnya diterima;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa bukti P.15, P.16 dan P.17 berupa surat keterangan tentang kematian H. Khalik, Hj. Darsimah dan Sahwir dengan demikian terbukti bahwa orang tua dari Pembanding I yang bernama H. Khalik (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2001 dan Hj. Darsimah (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2002, demikian pula Sahwir sebagai saudara dari Pembanding telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2023, alat-alat bukti tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan Para Pembanding, oleh sebab itu sudah sepatutnya diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Surat Keterangan, tentang Ahli Waris H.Khalid dan Hj Darsimah, yang memiliki 8 (delapan) orang anak bernama Alm. Animar binti Khalid, Yusniar binti Khalid, Almh. Wardiati binti Khalid, Syahril bin Khalid, Gusnawati binti Khalid, Syahrul Tan bin Khalid, Syawir bin Khalid dan Abdul Khadir bin Khalid, 3 (tiga) di antara mereka telah meninggal dunia yaitu Animar binti Khalid, Wardiati binti Khalid dan Syawir bin Khalid; alat bukti tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan Para Pembanding, oleh sebab itu sudah sepatutnya diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atas permintaan Andi Asrowa yang isinya menjelaskan bahwa objek perkara telah terbit sertifikat hak milik atas nama Chalid atas tanah seluas 120 M² di Jalan Rumah sakit Umum, Kelurahan Pasar Baru, kota Tebingtinggi, alat bukti P.19 ini membuktikan bahwa Pewaris mempunyai sebidang Tanah seluas 120 M² yang terletak di Jalan Rumah sakit Umum, Kelurahan Pasar Baru, kota Tebingtinggi bersesuaian dengan dalil gugatan Para Pembanding, meskipun ukurannya tidak sama dengan dalil gugatan, maka dipandang telah terbukti sesuai dengan ukuran yang tertera dalam alat bukti surat tersebut, oleh sebab itu alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena isi surat-surat bukti yang diajukan Pembanding mempunyai persesuaian dan membenarkan dalil gugatan Para Pembanding, maka secara Materil bukti surat tersebut patut dinyatakan dapat diterima;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Penggugat bernama Irsal bin Syarif umur 59 tahun dan M.Nur bin Muhammad Din umur 59 tahun agama Islam, kedua-duanya sebagai tetangga Para Penggugat, telah memenuhi syarat formal saksi, menjelaskan tentang Pewaris, Ahli waris dan harta warisan. Adapun Pewaris bernama Khaliq bin Hamzah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu dan Darsimah binti Sulai meninggal dunia sekitar 8 tahun yang lalu. Tentang silsilah dan keturunan dari Khaliq bin Hamzah dan Darsimah binti Sulai, mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu bernama Animar, Yusniar, Wardiati, Syahrial, Gusnawati, Syahrul Tan, Syawir dan Abdul Khadir, dan 3 (tiga) orang di antara mereka telah meninggal dunia yaitu Animar, Wardiati dan Syawir; Tentang Harta Warisan Pewaris ada meninggalkan harta warisan diantaranya terletak di Jalan Rumh Sakit Umum Kota Tebing Tinggi (Smipang TC) dengan batas-batas bagian depan jalan rumah sakit umum, kanan rumah orang tua buyung, kiri rumah Cik Jus (rumah gadang), belakang rumah kak Eli, untuk luasnya saksi tidak tahu persis, saat ini rumah tersebut kondisi kosong tidak berpenghuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Pembanding telah mampu membuktikan gugatannya sepanjang mengenai susunan Pewaris dan ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Pembanding yang tidak dibantah Para Terbanding, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang telah dipertimbangkan di atas, mengenai status anak Khaliq bin Hamzah selaku anak pertama yang bernama Animar bin Khaliq telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Wahab dan telah memperoleh seorang anak perempuan yang bernama Arni binti Abdul Wahab dan ternyata berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan di atas Animar Binti Khaliq telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 11 Desember tahun 1995 sebelum ayahnya Khaliq bin Hamzah meninggal pada tanggal 18 Februari 2001, maka kedudukannya dalam susunan ahli waris Khaliq bin Hamzah dapat digantikan oleh anaknya (Arni binti Abdul Wahab) sebagai cucu sekaligus sebagai ahli waris pengganti (*plaatperpulling*), sesuai dengan Pasal 173

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



ayat (1) *juncto* Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan yang berhak menjadi ahli waris Pengganti adalah keturunan dari anak laki-laki atau perempuan, sebagaimana akan dituangkan dalam susunan ahli waris Khaliq bin Hamzah;

Menimbang, bahwa oleh karena Wardiati telah meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris Wardiati binti Khaliq yaitu; Zulkarnain bin Tukimin dan Rahmadhani binti Tukimin;

Menimbang, bahwa oleh karena Sahwir bin Khalik telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2023 maka ketiga anaknya yang bernama Kevin Alpina (laki-laki), Nafila Dhea Sukma (perempuan) dan Niken Oktavia Azzahro (perempuan) dalam perkara a quo (Pembanding IV dan V) merupakan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak Sahwir menjadi ahli waris bagi Syawir bin Khaliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pembanding dan Pengakuan Para Terbanding, telah terbukti bahwa Pewaris (Chalid) secara fisik ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi wariskan, berupa tanah seluas 120 M² yang terletak Jalan Rumah Sakit Umum, Kelurahan Pasar Baru, kota TebingTinggi Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 serta menghadirkan dua orang saksi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 yang berupa Fotokopi Akta Notaris "Wasiat" atas nama Tuan Haji Chalik, Nomor 95, yang dikeluarkan oleh Notaris Atik Sugiharti Hasan, S.H., tanggal 22 Agustus 2000, yang menjelaskan tentang status tanah berikut sepintu bangunan rumah tinggal permanent di atasnya sesuai dengan Bukti T.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 148 atas nama Chalik, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Agraria Kota Tebing Tinggi tanggal 19 Juni 1974, kedua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan cocok, dan telah dibubuhi meterai cukup dinilai telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1, yang merupakan akta otentik yang secara materiil menjelaskan, Tuan Haji Chalik semasa hidupnya pada tanggal 22 Agustus tahun 2000 telah membuat/menghibah wasiatkan (*Legateren*) di depan notaris yang pada pokoknya; pertama mencabut wasiat sebelumnya dan membuat wasiat baru yang intinya berwasiat dengan membagikan sebagian harta/tanah/rumah miliknya kepada semua anaknya/cucunya, yaitu: 1. **Syahrial** dan **Chadir** mendapat satu persil tanah seluas 67 M² dan satu buah bangunan rumah toko, sertifikat nomor 336/Pasar Baru, 2. **Syahwir** mendapat tanah seluas 242 M² ditambah satu pintu rumah tempat tinggal, sertifikat nomor 107/Pasar Baru 3. **Syahrul** mendapat satu bidang tanah hak guna bangunan seluas 94 M², sertifikat nomor 629 ditambah dengan satu pintu bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Pattimura 4. **Yusniar** mendapat satu persil tanah hak guna bangunan seluas 90 M² surat ukur nomor 1/01/1994/Percut Sei Tuan ditambah dengan tanah seluas 102 M² dan bangunan rumah sertifikat nomor 9/Percut Sei Tuan 5. **Gusnawati** mendapat sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 367/Pasar Baru, seluas 239 M² dan dua pintu bangunan rumah toko, satu buah rumah toko nomor 15 untuk Gusnawati dan satu unit rumah toko nomor 17 untuk cucunya yang bernama **Arni** (anak dari **Animar**) 6. **Wardiati**, mendapat bagian wasiat berupa satu bidang tanah seluas 320 M² dan satu buah rumah di atasnya berada di Dolok Masihul. Kemudian sesuai dengan sertipikat nomor 148/Pasar Baru/Tebing Tinggi, Tuan Haji Chalik berwasiat bahwa tanah seluas 120 M² dan satu buah pintu rumah tempat tinggal terletak di atasnya merupakan hak bersama yang tidak boleh dijual, siapapun boleh tinggal dengan ketentuan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, membayar rekening listrik dan membayar restribusi sampah. Kedua alat bukti tersebut secara materiil dinilai telah bersesuaian dengan dalil bantahan Para Terbanding secara berklausula, dengan demikian patut diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, yakni saksi pertama bernama Muhani bin Haliasak, umur 67 tahun dan saksi kedua bernama Zaniar Piliang binti Zainuddin, umur 76

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun adalah sebagai tetangga Para pihak yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya, yang pada dasarnya Para saksi secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil saksi menyatakan dan mengetahui serta kenal dengan Para pihak dan kedua orangtua Para pihak, serta mengetahui adanya harta peninggalan yang terletak di Jln. Rumah sakit Umum a quo dinilai mempunyai relevansi dengan dalil bantahan Pera Terbanding oleh sebab itu patut diterima vide Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan menemukan kondisi ril fisik objek sengketa tidak sesuai dengan dalil gugatan Para Pembanding yang menyatakan luas objek perkara tersebut seluas 539 M² ditemukan di lapangan sesuai dengan alamat tanah a quo dengan ukuran sebelah Utara 15,5 meter dan sebelah Barat 12,9 meter sedangkan sebelah Timur dan Selatan tidak dapat diukur karena berdampingan rapat dengan rumah masyarakat lain dengan luas tanah 199,95 meter;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tentang alat bukti tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah dapat menemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Alm. Khaliq Bin Hamzah dengan Almh. Darsimah binti Sulai telah mempunyai 8 (delapan) orang anak, yang bernama:
 - b. Animar Binti Khaliq;
 - c. Yusniar Binti Khaliq;
 - d. Wardiati Binti Khaliq;
 - e. Syahrial Bin Khaliq;
 - f. Gusnawati binti Khaliq;
 - g. Syahrul Tan Bin Khaliq;
 - h. Syawir bin Khaliq;
 - i. Abdul Kadir Bin Khaliq;
2. Bahwa Pewaris Alm. Khaliq bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2001 karena sakit, dengan susunan ahli warisnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Darsimah binti Sulai sebagai istri;
 - 2.2. Yusniar Binti Khaliq sebagai anak Perempuan;
 - 2.3. Wardiati Binti Khaliq, sebagai anak Perempuan;
 - 2.4. Syahrial Bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
 - 2.5. Gusnawati binti Khaliq, sebagai anak perempuan;
 - 2.6. Syahrul Tan Bin Khaliq, sebagai anak laki-laki;
 - 2.7. Syawir bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
 - 2.8. Abdul Kadir bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
 - 2.9. Arni binti Abdul Wahab, sebagai ahli waris Pengganti dari anak Animar bin Khaliq;
3. Bahwa Pewaris Darsimah binti Sulai telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2002, karena sakit dengan meninggalkan susunan ahli waris sebagai berikut:
- 3.1. Yusniar Binti Khalq sebagai anak Perempuan;
 - 3.2. Wardiati Binti Khaliq, sebagai anak Perempuan;
 - 3.3. Syahrial Bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
 - 3.4. Gusnawati binti Khaliq, sebagai anak perempuan;
 - 3.5. Syahrul Tan Bin Khaliq, sebagai anak laki-laki;
 - 3.6. Syawir bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
 - 3.7. Abdul Kadir bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
 - 3.8. Arni binti Abdul Wahab, sebagai ahli waris Pengganti dari anak Animar bin Khaliq;
4. Bahwa Wardiati binti Khaliq, telah meninggal dunia pada 11 September 2002, karena sakit, dengan susunan ahli waris sebagai berikut:
- 4.1. Zulkarnain bin Tukimin, sebagai anak laki-laki;
 - 4.2. Rahmadhani binti Tukimin, sebagai anak perempuan;
5. Bahwa Syawir bin Kaliq telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2023, karena sakit, dengan meninggalkan susunan ahli waris sebagai berikut:
- 5.1. Kevin Alvina bin Syawir sebagai anak laki-laki;
 - 5.2. Nafila Dhea Sukma binti Syawir, sebagai anak perempuan;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Niken Oktavia Azzahro binti Syawir, sebagai anak perempuan;
6. Bahwa ketika Alm. Khaliq Bin Hamzah dan Alm. Darsimah binti Sulai meninggal dunia meninggalkan harta sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan dahulu Padang Hulu, sekarang Kecamatan Tebinggi Kota, Kota Tebing, Provinsi Sumatera Utara, seluas 120 M² sertifikat hak milik No 148 tanggal 19 Juni 1974 atau seluas 199,95 M² sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);
7. Bahwa Alm.Khaliq bin Hamzah telah mewasiatkan objek perkara berupa tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 148 tanggal 19 Juni 1974 kepada seluruh ahli warisnya untuk dimiliki bersama dan tidak boleh diperjual belikan kepada pihak lain.
8. Bahwa seluruh ahli waris Alm.Khaliq bin Hamzah dan Alm. Darsimah binti Sulai telah mendapat bagian hibah wasiat dari harta Alm. Khaliq bin Hamzah dan Alm. Darsimah Binti Sulai;
9. Bahwa jumlah harta yang diwasiatkan Alm.Khaliq Bin Hamzah seluas 120 M² atau seluas 199,95 M² sesuai dengan hasil *descente* adalah sebagian kecil dan tidak melebihi dari jumlah seluruh harta yang telah diberikan atau dihibah wasiatkan kepada seluruh ahli warisnya yang mencapai 1274 M²;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan petitum gugatan Para Pembanding satu persatu, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan putusan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan alasan telah menemukan banyak perbedaan nama Pewaris Khaliq, seperti Chalid pada bukti P.4, P.19, T.2 atau Khalid pada bukti P.5, P.6, P.18 atau Chalik pada bukti P.14, T.1 atau Khalik pada bukti P.15, P.16 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:



- Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding tidak pernah mempermasalahkan penyebutan nama Pewaris yang berbeda - beda, baik Khalik, Khalid, Chalid dan Chalid;
- Bahwa pada saat sidang lapangan yang dihadiri oleh warga sekitar dan pihak kelurahan membenarkan bahwa nama pewaris ada sebutan yang berbeda baik sebutan khalik atau khalid adalah orang yang sama;
- Bahwa dari kedua alasan tersebut, maka Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sebutan nama yang berbeda – beda, tapi orang yang dimaksud adalah Pewaris yang sama yaitu Khaliq bin Hamzah atau Chalid;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, berpendapat bahwa Nama pewaris adalah Khalik, alias Khaliq alias Khalid dan Chalid adalah orang yang sama dan tidak tersangkut paut dengan pihak ketiga lainnya sehingga tidak mengakibatkan gugatan Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili petitum gugatan Para Pembanding satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Pembanding angka 1 (satu) erat kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, maka dengan demikian akan dijawab kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pembanding angka 2 (dua) yakni tentang peletakan sita jaminan terhadap objek perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat petitum tersebut tidak terbukti adanya indikasi Para Terbanding hendak atau berkeinginan untuk mengalihkan hak atas tanah dan bangunan tersebut, maka sudah sepatutnya petitum tersebut ditolak;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Pembanding angka 3 (tiga) maka berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka gugatan Para Pembanding dipandang beralasan, berdasar serta terbukti, dengan demikian patut dikabulkan dengan menyatakan Khaliq bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2001 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 4 (empat), maka berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka gugatan Para Pembanding dipandang beralasan, berdasar serta terbukti, dengan demikian patut dikabulkan dengan menyatakan Darsimah binti Sulai telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2002 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Pembanding angka 5 (lima) maka berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka gugatan Pembanding dipandang beralasan berdasar serta terbukti, dengan demikian patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Khaliq bin Hamzah adalah sebagai berikut:

1. Darsimah binti Sulai sebagai istri;
2. Yusniar Binti Khalq sebagai anak Perempuan;
3. Wardiati Binti Khaliq, sebagai anak Perempuan;
4. Syahril Bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
5. Gusnawati binti Khaliq, sebagai anak perempuan;
6. Syahrul Tan Bin Khaliq, sebagai anak laki-laki;
7. Syawir bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
8. Abdul Kadir Bin Khaliq, sebagai anak laki-laki;
9. Arni binti Abdul Wahab, sebagai ahli waris Pengganti dari Animar bin Khaliq.

Sedangkan Ahli waaris dari Almh. Darsimah Binti Sulai adalah sebagai berikut:

1. Yusniar binti Khaliq, sebagai anak perempuan;
2. Wardiati Binti Khaliq, sebagai anak Perempuan;
3. Syahril Bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
4. Gusnawati binti Khaliq, sebagai anak Perempuan;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Syahrul Tan Bin Khaliq, sebagai anak laki-laki;
6. Syawir bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
7. Abdul Kadir Bin Khaliq, sebagai anak laki-laki;
8. Arni binti Abdul Wahab, sebagai ahli waris Pengganti dari Animar bin Khaliq;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 6 (enam) agar ditetapkan harta peninggalan Alm.Khaliq Buin Hamzah dan Almh. Darsimah binti Sulai, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas membuktikan Alm. Khaliq bin Hamzah dan Almh. Darsimah binti Sulai meninggalkan sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanent dengan ukuran dan batas serta luas sebagaimana disebutkan di atas dan hal itu telah terbukti secara fisik tentang keberadaan harta peninggalan tersebut, dan juga diakui oleh Para Terbanding sebagai peninggalan kedua orang tua Pembanding dan Terbanding, akan tetapi pengakuan Terbanding tersebut disertai dengan kalusul bahwa objek gugatan Para Pembanding sudah diwasiatkan dan hal itu juga sudah terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam fakta-fakta tersebut di atas. Maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hukum apakah harta peninggalan tersebut masih dikategorikan sebagai harta warisan yang dapat dibagi-bagikan sebagaimana harta warisan pada umumnya atau harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan atau ditasorruflkan secara khusus kecuai sesuai dengan maksud peruntukan dan tujuan pewasiat (yang membuat wasiat) yaitu dalam hal ini Alm.Khaliq bin Hamzah ?

Bahwa berdasarkan teks atau lafaz dari wasiat sebagaimana dikemukakan secara eksplisit dalam fakta tersebut di atas "*Pewaris atau Pewasiat menyatakan objek wasiat tersebut berupa tanah dan bangunan rumah tersebut menjadi hak bersama, tidak boleh dijual kepada pihak lain, dan siapa saja boleh menempati rumah tersebut dengan syarat bagi siapa yang menempati rumah tersebut harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan rekening listrik dan retribusi sampah*", dan hal itu dilakukan Alm.

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Khaliq Bin Hamzah dan diberitahukan sebagai keinginan dan kemauan terakhir pewasiat, agar semua ahli warisnya menghormati dan melaksanakan dengan tulus ikhlas;

Bahwa berdasarkan fakta yang telah dikemukakan di atas, terbukti seluruh ahli waris dari Alm. Khaliq bin Hamzah dan Alm. Darsimah binti Sulai a quo telah memperoleh bagian dari hibah wasiat tersebut termasuk ahli waris Pengganti yang bersangkutan, dan setelah dilakukan perhitungan formal dari seluruh harta yang dihibah wasiatkan sebagaimana tersebut tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), dalam hal ini jumlah harta yang telah dihibah wasiatkan kepada Para ahli waris sejumlah 1274 M² dan jumlah harta yang diwasiatkan a quo 120 M² atau 199,95 M² berdasarkan hasil desente, maka oleh sebab itu wasiat tersebut sah karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan, oleh sebab itu harta yang telah diwasiatkan tersebut tidak termasuk harta warisan lagi, melainkan harta wasiat sesuai dengan isi wasiatnya;

Menimbang, bahwa secara eksplisit wasiat tersebut telah memberikan hak yang sama kepada objek wasiat tersebut dengan sebutan "tanah dan bangunan rumah tersebut menjadi hak bersama" sehingga wasiat tersebut dinilai tidak mengandung pilih kasih di antara sesama ahli waris (*non diskriminatif*), akan tetapi mempunyai kesamaan hak (*equality*) atau kesetaraan yang adil, oleh sebab itu makna yang terkandung dalam wasiat tersebut harus dihormati dan mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut filosofis, tertangkap makna yang terkandung dalam surat wasiat tersebut adalah Pewaris berkeinginan untuk memperoleh pahala dari Allah S.w.t yang mengalir terus menerus sepanjang masa setelah yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga yang bersangkutan tidak memperbolehkan harta tersebut *ditasorruflan*, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, agar bendanya tetap kekal dan abadi tidak habis secara turun temurun di lingkungan ahli keluarga sebagai ahli warisnya;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa esensi dari wasiat tersebut di atas dapat dimaknai secara *inplisit* sebagai *wakaf ahli* atau *wakaf zurri* dengan *illat* membandingkan/menganalogikan wakaf ahli adalah mewakafkan sebagian harta milik sendiri kepada ahli waris secara turun temurun dan tidak boleh diperjualbelikan atau *ditashorrufkan* kepada pihak lain bersesuaian dengan tujuan wasiat yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa wakaf ahli adalah jenis wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keturunan pewakif, yang ditujukan khusus demi kepentingan dalam keluarga atau sanaksaudara. Wakaf ahli diperbolehkan dalam syari'at Islam berdasarkan Hadis Rasulullah dari Anas Bin Malik ketika adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya, yang pada akhir Hadis dikemukakan oleh Rasulullah "Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut". Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat" maka Abu Thalhah memberikannya kepada Para keluarga dan anak-anak pamannya (H.R. Bukhari Muslim);

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari sudut sosiologis, apabila mencermati maksud daripada keberadaan harta/tanah/rumah wasiat oleh almarhum Khalik Bin Hamzah tersebut, dimaksudkan oleh yang bersangkutan adalah untuk keberlanjutan atau sebagai sarana tempat berkumpul keluarga besarnya (anak-anak dan Para cucunya), setelah beliau tidak ada, sehingga fungsi daripada tanah/rumah tersebut menjadi status "wakaf ahli" (wakaf keluarga) yang tidak boleh ditasarrufkan dengan alasan apapun. Hal ini terlihat dengan jelas dari kata-kata atau kalimat yang dimaksudkan olehnya dengan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, membayar rekening listrik, membayar restribusi uang sampah, sebab manakala tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, tidak membayar rekening listrik atau tidak membayar restribusi uang sampah, maka berakibat adanya pemblokiran status harta/tanah/rumah tersebut atau pemutusan aliran listrik dan penumpukan sampah. Sehingga harta/tanah/rumah tersebut menjadi terbengkalai dan tidak terurus serta menjadi harta/tanah/rumah dengan status tidak bertuan bahkan suatu saat akan dapat ditarik kembali oleh negara, oleh sebab itu kepada anak

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



keturunannya tetap melaksanakan wasiat tersebut dengan ikhlas, sebagai milik bersama dimiliki secara sosial untuk kesejahteraan keluarga besarnya sebagai pusaka yang diwarisi berkelanjutan secara turun temurun tidak dibagi-bagikan yang memiliki kemiripan dan persamaan dengan makna *filosofis* dan *sosiologis pusaka tinggi* di minangkabau, yang dijunjung tinggi oleh suku minang dan mempunyai relevansi dengan lingkungan keluarga Para Pembanding dan Para Terbanding patut dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal terhadap harta wasiat atau harta wakaf yang berasal dari harta peninggalan maka status hukumnya menjadi harta wasiat atau harta wakaf yang harus difungsikan sesuai dengan maksudnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 dan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat terhadap objek gugatan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak termasuk dalam kategori harta warisan yang dapat dibagi wariskan kepada ahli waris, dengan demikian gugatan Para Pembanding angka 6 (enam) tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Pembanding angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, oleh karena erat kaitannya dengan petitum Para Pembanding pada angka 6 (enam), maka oleh sebab petitum angka 6 (enam) tersebut di atas telah ditolak, maka petitum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap kebaratan Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding secara *inklusif* dipandang telah dipertimbangkan, dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 9 (sembilan) dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg tentang pembebanan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah,

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu kepada Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1446 *Hijriyah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana selengkapnya disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 dan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 195 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, Pasal 173 ayat (1) *juncto* Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 192,308 dan 309 R.Bg

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima.

II.....

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1446 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Khaliq bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2001 dikarenakan sakit.

3. Menetapkan ahli waris dari Khaliq Bin Hamzah adalah sebagai berikut:

- 3.1. Darsimah binti Sulai sebagai istri;
- 3.2. Yusniar Binti Khalq sebagai anak Perempuan;
- 3.3. Wardiati Binti Khaliq, sebagai anak Perempuan;
- 3.4. Syahrial Bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
- 3.5. Gusnawati binti Khaliq, sebagai anak perempuan;
- 3.6. Syahrul Tan Bin Khaliq, sebagai anak laki-laki;
- 3.7. Syawir bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
- 3.8. Abdul Kadir Bin Khaliq, sebagai anak laki-laki;
- 3.9. Arni binti Abdul Wahab, sebagai ahli waris Pengganti dari Animar binti Khaliq.

4. Menyatakan Darsimah binti Sulai, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2002 dikarenakan sakit.

5. Menetapkan ahli waris dari Darsimah binti Sulai adalah sebagai berikut:

- 5.1. Yusniar Binti Khaliq sebagai anak Perempuan;
- 5.2. Wardiati Binti Khaliq, sebagai anak Perempuan;
- 5.3. Syahrial Bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
- 5.4. Gusnawati binti Khaliq, sebagai anak perempuan;
- 5.5. Syahrul Tan Bin Khaliq, sebagai anak laki-laki;
- 5.6. Syawir bin Khaliq sebagai anak laki-laki;
- 5.7. Abdul Kadir Bin Khaliq, sebagai anak laki-laki;
- 5.8. Arni binti Abdul Wahab, sebagai ahli waris Pengganti dari Animar binti Khaliq.

6. Menyatakan Wardiati binti Khaliq, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2002, karena sakit.

7. Menetapkan ahli waris Wardiati binti Khaliq adalah sebagai berikut:

- 7.1. Zulkarnain bin Tukimin, sebagai anak laki-laki;
- 7.2. Rahmadhani binti Tukimin, sebagai anak perempuan;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Syawir bin Khaliq telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2023, karena sakit.

9. Menetapkan ahli waris dari Syawir Bin Khaliq adalah sebagai berikut:

- 9.1. Kevin Alvina bin Syawir sebagai anak laki-laki;
- 9.2. Nafila Dhea Sukma binti Syawir, sebagai anak perempuan;
- 9.3. Niken Oktavia Azzahro binti Syawir, sebagai anak perempuan.

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya.

11. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.631.500,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai dengan Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 10 Oktober 2024, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Naim, S.H dan Drs, Mhd. Nuh, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Kami; Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Naim, S.H dan Drs, Mhd. Nuh, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/kuasanya dan Para Terbanding.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota Majelis,

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Naim, S.H.

S

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

Drs, Mhd. Nuh, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Zuhaira, S.H.,M.M.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Salinan putusan yang sama dengan bunyi aslinya,
Medan,13 November 2024
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Heri Eka Siswanta